

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Data Pribadi Pasien Dalam Ekosistem Satusehat Berbasis Artificial Intelligence: Analisis Harmonisasi Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022

Nynda Fatmawati Octarina¹, Agustinus Hartono Prasetyo²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, ninda.fatmawati@narotama.ac.id

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, agusprasetyo09@gmail.com

Corresponding Author: ninda.fatmawati@narotama.ac.id

Abstract: Indonesia's healthcare digital transformation through the SATUSEHAT platform has created opportunities for the implementation of Artificial Intelligence (AI) in data-driven healthcare services. The utilization of AI requires access to large-scale patient health data, which may create risks related to privacy violations, data misuse, and legal uncertainty. This study aims to analyze the legal protection of patient personal data within the AI-based SATUSEHAT ecosystem and to assess the harmonization between Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that patient health data protection has been legally recognized through regulations governing privacy rights, lawful consent, electronic medical record confidentiality, and data security obligations. However, regulatory gaps remain regarding the use of health data for AI training purposes, secondary use of data, and governance of AI-based healthcare algorithms. The harmonization between the Health Law and the Personal Data Protection Law generally provides a sufficient legal framework, yet implementing regulations specifically governing AI utilization within the SATUSEHAT ecosystem are still required. Therefore, regulatory strengthening is necessary through more specific consent mechanisms, algorithm auditing systems, AI accountability principles, and national health data governance frameworks that prioritize patient privacy protection.

Keywords: Personal Data Protection, SATUSEHAT, Artificial Intelligence, Health Data, Legal Harmonization.

Abstrak: Transformasi digital kesehatan di Indonesia melalui platform SATUSEHAT membuka peluang pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan kesehatan berbasis data. Penggunaan AI memerlukan akses terhadap data kesehatan pasien dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam ekosistem SATUSEHAT berbasis AI serta menilai harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data kesehatan pasien telah memperoleh dasar hukum melalui pengaturan mengenai hak privasi, persetujuan pemrosesan data, kerahasiaan rekam medis elektronik, dan kewajiban keamanan data. Namun demikian, masih terdapat kekosongan pengaturan terkait penggunaan data kesehatan sebagai data pelatihan *Artificial Intelligence*, mekanisme *secondary use of data*, serta tata kelola algoritma kesehatan berbasis AI. Harmonisasi antara UU Kesehatan dan UU PDP pada prinsipnya telah memberikan fondasi perlindungan hukum yang memadai, tetapi masih memerlukan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur pemanfaatan AI dalam ekosistem SATUSEHAT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pengaturan *consent* yang lebih spesifik, mekanisme audit algoritma, prinsip akuntabilitas AI, dan tata kelola data kesehatan nasional yang berorientasi pada perlindungan hak privasi pasien.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, SATUSEHAT, *Artificial Intelligence*, Data Kesehatan, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Transformasi digital kesehatan telah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional Indonesia. Melalui program transformasi kesehatan digital, pemerintah mengembangkan platform SATUSEHAT sebagai sistem interoperabilitas data kesehatan nasional yang memungkinkan integrasi data pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) semakin memperkuat pemanfaatan data kesehatan dalam proses diagnosis, prediksi penyakit, analisis radiologi, serta pengambilan keputusan klinis. Penggunaan AI membutuhkan data dalam jumlah besar sehingga menjadikan data kesehatan pasien sebagai aset strategis dalam pengembangan teknologi kesehatan modern.

Di sisi lain, data kesehatan merupakan kategori data pribadi spesifik yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Kebocoran atau penyalahgunaan data kesehatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, maupun psikologis bagi pasien. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai terhadap penggunaan data kesehatan dalam ekosistem SATUSEHAT berbasis AI.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan fondasi hukum baru bagi perlindungan data kesehatan di Indonesia. Namun perkembangan AI menimbulkan tantangan baru yang memerlukan harmonisasi kedua regulasi tersebut.

Rumusan Masalah

- 1) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam penggunaan AI pada ekosistem SATUSEHAT?
- 2) Apakah harmonisasi UU Kesehatan Tahun 2023 dan UU PDP Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan data kesehatan pasien dalam AI?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menghasilkan argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach);
- 2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach);
- 3) Pendekatan Kasus (Case Approach).

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta berbagai kebijakan SATUSEHAT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien

UU PDP mengategorikan data kesehatan sebagai data pribadi spesifik yang memperoleh perlindungan lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum.

Data kesehatan mencakup:

- a) Riwayat penyakit;
- b) Hasil laboratorium;
- c) Diagnosis medis;
- d) Rekam tindakan medis;
- e) Data genetik;
- f) Kondisi kesehatan mental.

Karakteristik tersebut menyebabkan data kesehatan menjadi objek perlindungan hukum yang ketat karena berkaitan langsung dengan hak privasi pasien.

Hak privasi juga memperoleh perlindungan konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NEGARA RI Tahun 1945.

Perlindungan hukum dalam SATUSEHAT dapat dibedakan menjadi:

1) Perlindungan Preventif

Meliputi:

- a) Persetujuan pemrosesan data (consent);
- b) Pembatasan tujuan penggunaan data;
- c) Kewajiban keamanan sistem;
- d) Enkripsi dan autentikasi data;
- e) Pengendalian akses pengguna.

2) Perlindungan Represif

Meliputi:

- a) Sanksi administratif;
- b) Ganti kerugian perdata;
- c) Sanksi pidana berdasarkan UU PDP.

Konsep ini sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib melindungi hak warga negara melalui instrumen preventif dan represif.

2) Artificial Intelligence (Ai) Dan Risiko Pelanggaran Data Kesehatan

Artificial Intelligence (AI) memerlukan proses:

- a) *Data Collection*;
- b) *Data Processing*;
- c) *Machine Learning*;
- d) *Predictive Analysis*.

Penggunaan data kesehatan dalam proses tersebut menimbulkan beberapa risiko:

- a) Penggunaan data di luar pelayanan kesehatan
Data pasien yang awalnya dikumpulkan untuk pelayanan kesehatan dapat digunakan kembali untuk pelatihan algoritma AI tanpa ijin pasien.
- b) Bias Algoritma

Data yang tidak representatif dapat menghasilkan keputusan diskriminatif.

- c) Kurangnya Transparansi
Sistem AI sering bersifat *black box* sehingga sulit menjelaskan dasar pengambilan keputusan.
- d) Kebocoran Data
Semakin besar volume data yang diproses, semakin tinggi risiko serangan siber.

3) Harmonisasi Undang Undang Kesehatan (UU No 17 Tahun 2023) dan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No 27 Tahun 2022)

Secara normatif terdapat hubungan yang saling melengkapi antara kedua regulasi.

UU Kesehatan mengatur:

- a) Rekam medis elektronik;
- b) Kerahasiaan data pasien;
- c) Sistem informasi kesehatan;
- d) SATUSEHAT.

UU PDP Mengatur:

- a) Hak subjek data;
- b) Dasar pemrosesan data;
- c) Persetujuan;
- d) Keamanan data;
- e) Sanksi.

Kedua undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak pasien dan menjamin keamanan data kesehatan.

Potensi Konflik Norma dan Kekosongan Hukum

Meskipun harmonis secara prinsip, masih terdapat beberapa kesenjangan peraturan seperti :

- a) Belum terdapat aturan khusus mengenai penggunaan data kesehatan untuk melatih sistem AI.
- b) Belum terdapat standar *anonymization* dan *pseudonymization* nasional.
- c) Belum terdapat pengaturan audit algoritma kesehatan.
- d) Belum terdapat mekanisme *explainable* AI dalam pelayanan kesehatan.
- e) Belum terdapat pengaturan tanggung jawab hukum apabila keputusan AI menimbulkan kerugian pasien.

KESIMPULAN

- 1) Perlindungan data pribadi pasien dalam ekosistem SATUSEHAT berbasis AI telah memperoleh dasar hukum melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 2) Harmonisasi kedua undang-undang tersebut pada prinsipnya telah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data kesehatan pasien, namun masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai penggunaan data kesehatan untuk pengembangan *Artificial Intelligence*.
- 3) Diperlukan regulasi khusus mengenai tata kelola *Artificial Intelligence* kesehatan untuk menjamin perlindungan hak privasi pasien sekaligus mendukung inovasi teknologi kesehatan nasional.

Saran

- 1) Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus mengenai *Artificial Intelligence* di bidang kesehatan.
- 2) Kementerian Kesehatan perlu menyusun pedoman penggunaan data SATUSEHAT untuk pengembangan *Artificial Intelligence*.

- 3) Diperlukan mekanisme audit algoritma dan perlindungan terhadap penggunaan data oleh pihak yang tidak berhak.
- 4) Seluruh fasilitas kesehatan wajib memperkuat sistem keamanan data dan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi.

REFERENSI

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Blueprint Transformasi Digital Kesehatan Indonesia 2024* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024)
- OECD, *Recommendation of the Council on Health Data Governance* (Paris: OECD Publishing, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. (London: Pearson Education, 2021)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- W. Nicholson Price dan I. Glenn Cohen, "Privacy in the Age of Medical Big Data," *Nature Medicine* 25, No. 1 (2019)